



# **JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA.

**TANGGAL** : 7 DESEMBER 2020.

**NOMOR** : 33.

**GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G**

**JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940**

**Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82**

**(021) 29516950-51-52-53**

**Email : t\_jimmy78@yahoo.co.id**

**jimmytanal@gmail.com**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA**

**Nomor : 33.**

-Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh (7-12-2020), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu ----- Indonesia Barat). -----  
-Hadir di hadapan saya, **JIMMY TANAL**, **Sarjana Hukum**, -----  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut -- pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, --- Notaris : -----  
-- **Nyonya SUCI RAHAYU**, **Sarjana Hukum**, lahir di Madiun, ----- pada tanggal sebelas Juli seribu sembilan ratus enam --- puluh tujuh (11-7-1967), swasta, bertempat tinggal ----- di Kota Tangerang Selatan, Jalan Jambu nomor 45, Rukun - Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk - nomor 3674055107670001, Warga Negara Indonesia; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- kedudukannya selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ----- Subsitusi tertanggal empat Desember dua ribu dua puluh - (4-12-2020), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai ---- cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---- dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Tuan TJANDRA KARYA HERMANTO**, lahir - di Bojonegoro, pada tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (21-3-1971), swasta, --- bertempat tinggal di Kota Bekasi, Puri Gading Blok -----

M3 nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, -----  
Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3275122103710002, Warga Negara Indonesia, yang -----  
diwakilinya tersebut selaku **Presiden Direktur** yang -----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan ---  
berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan -----  
terbatas **PT TRIPUTRA AGRO PERSADA**, yang akan disebut ---  
dibawah ini dan selaku Kuasa pemegang saham berdasarkan  
**KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI** ---  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIPUTRA AGRO** --  
**PERSADA**, yang akan disebut dibawah ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas -----  
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan dalam **KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG** -----  
**SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR** -  
**BIASA PT TRIPUTRA AGRO PERSADA**, yang terakhir di -----  
tandatangani oleh pemegang saham tertanggal tiga -----  
Desember dua ribu dua puluh (3-12-2020), -----  
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, serta ----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk -----  
selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler**") dari -----  
perseroan terbatas **PT TRIPUTRA AGRO PERSADA**, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran-  
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor --  
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----  
Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----  
tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 10, yang ---  
dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --

Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, -- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ----- sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008) Nomor ----- AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian berturut-- turut diubah dengan :-----

-- Akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua----- ribu sembilan (28-12-2009) Nomor 44, yang dibuat---- di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan-- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat----- Keputusannya tertanggal satu Maret dua ribu sepuluh----- (1-3-2010) Nomor AHU-10596.AH.01.02.Tahun 2010, dan----- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik----- Indonesia tanggal tiga Desember dua ribu sepuluh----- (3-12-2010) Nomor 97, Tambahan Nomor 41894.-----

-- Akta tertanggal tiga puluh Desember dua ribu----- sepuluh (30-12-2010) Nomor 85, yang dibuat di----- hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ----- Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan--- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----- Republik Indonesia sebagaimana ternyata----- dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh----- Februari dua ribu sebelas (7-2-2011) Nomor----- AHU-06269.AH.01.02.Tahun 2011;-----

-- Akta tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua belas--- (20-7-2012) Nomor 12, yang dibuat di hadapan----- VIDI ANDITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-----  
tertanggal tiga puluh Juli dua ribu dua belas-----  
(30-7-2012) Nomor AHU-41091.AH.01.02.Tahun 2012-----  
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya-----  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-----  
suratnya tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu---  
dua belas (31-7-2012) Nomor AHU-AH.01.10-28240; -----

-- Akta tertanggal tujuh belas Maret dua ribu empat----  
belas (17-3-2014) Nomor 1, yang dibuat di hadapan---  
GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris di-----  
Jakarta, dan pemberitahuan perubahan datanya-----  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-----  
suratnya tertanggal tujuh Mei dua ribu empat belas--  
(7-5-2014) Nomor AHU-AH.01.10-17345; -----

-- Akta tertanggal dua Februari dua ribu lima belas----  
(2-2-2015) Nomor 2, yang dibuat di hadapan GITHA----  
NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, ----  
dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima--  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya-----  
tertanggal dua puluh empat Februari dua ribu lima---  
belas (24-2-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0011646; -----

-- Akta tertanggal tiga belas April dua ribu lima -----

belas (13-4-2015) Nomor 299, yang dibuat di hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal enam belas April dua ribu lima belas (16-4-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0925034; -----

- Akta tanggal dua puluh lima November dua ribu lima belas (25-11-2015) Nomor 94, yang dibuat di hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal satu Desember dua ribu lima belas (1-12-2015) Nomor AHU-0947035.AH.01.02.TAHUN 2015; --
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) Nomor 200, yang dibuat di hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0062396; -----
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) Nomor 201, yang dibuat di hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan anggaran -----

- dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem---- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh----- sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) Nomor- AHU-AH.01.03-0062496; -----
- Akta tertanggal dua Agustus dua ribu enam belas----- (2-8-2016) Nomor 1, yang dibuat di hadapan GITHA--- NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut----- dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya----- telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam----- suratnya tertanggal lima Agustus dua ribu enam belas (5-8-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0069612; -----
- Akta tertanggal dua puluh empat Agustus dua ribu---- enam belas (24-8-2016) Nomor 3, yang dibuat di----- hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, ----- Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan----- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam-- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh----- sembilan Agustus dua ribu enam belas (29-8-2016) --- Nomor AHU-AH.01.03-0075566. -----
- Akta tertanggal empat Oktober dua ribu enam belas--- (4-10-2016) Nomor 123, yang dibuat di hadapan----- GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris----- tersebut dan pemberitahuan perubahan anggaran----- dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----  
ternyata dalam suratnya tertanggal enam Oktober dua-  
ribu enam belas (6-10-2016) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0087063.-----

-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu enam belas---  
(5-12-2016) Nomor 17, yang dibuat di hadapan-----  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta,----  
dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima--  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya-----  
tertanggal delapan Desember dua ribu enam belas-----  
(8-12-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0106489.-----

-- Akta tertanggal dua puluh Maret dua ribu tujuh-----  
belas (20-3-2017) Nomor 100, yang dibuat di hadapan-  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan---  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam--  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh dua---  
Maret dua ribu tujuh belas (22-3-2017) -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0120491; -----

-- Akta tertanggal empat belas Desember dua ribu-----  
tujuh belas (14-12-2017) Nomor 164, yang dibuat-----  
di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum,---  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan-----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan--

dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya-----  
tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu-----  
tujuh belas (22-12-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0204515.

-- Akta tertanggal lima November dua ribu delapan-----  
belas (5-11-2018) Nomor 11, yang dibuat di hadapan--  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan---  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam -  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh enam---  
November dua ribu delapan belas (26-11-2018) Nomor--  
AHU-AH.01.03-0267543.-----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Januari dua-----  
ribu dua puluh (29-1-2020) Nomor 172, yang dibuat---  
di hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan-----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat-----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal tiga-  
puluhan Januari dua ribu dua puluh (30-1-2020) Nomor--  
AHU-AH.01.03-0055730.-----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu dua---  
puluhan (26-3-2020) Nomor 139, yang dibuat di-----  
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-----  
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua April-----

dua ribu dua puluh (2-4-2020) Nomor-----  
AHU-0027264.AH.01.02.TAHUN 2020. -----  
- (Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"); -----  
- Seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili 100 % --  
(seratus persen) atau sebanyak **1.898.634** (satu juta ---  
delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus ---  
tiga puluh empat) saham yang dikeluarkan Perseroan -----  
telah mengambil keputusan yang sebagaimana ternyata -----  
dari Keputusan Sirkuler tersebut di atas; -----  
2. Bawa, Keputusan Sirkuler tersebut di atas telah -----  
ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang -  
sah, yaitu : -----  
a. **Nyonya ARINI SARASWATY SUBIANTO**, lahir di Jakarta, --  
pada tanggal dua puluh Desember seribu sembilan----  
ratus tujuh puluh (20-12-1970), swasta, bertempat---  
tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Raya M.4 ---  
Kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -  
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3174026012700003, Warga Negara Indonesia; -----  
- Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur** -  
yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu-----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --  
perseroan terbatas **PT PERSADA CAPITAL INVESTAMA**, ----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh-----  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -----  
Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -  
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat -----  
dalam akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua

ribu tujuh (28-12-2007) Nomor 69, yang dibuat di-----  
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-----  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-  
Keputusannya tertanggal enam belas Januari dua ribu-  
delapan (16-1-2008) -----  
Nomor AHU-01948.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah-----  
diungkapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia----  
tanggal empat Oktober dua ribu sebelas (4-10-2011) --  
Nomor 79, Tambahan Nomor 29399, dan kemudian-----  
berturut-turut diubah dengan :-----  
-- Akta tertanggal sembilan belas Desember dua-----  
ribu delapan (19-12-2008) Nomor 56, yang dibuat--  
di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan pemberitahuan----  
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal---  
dua belas Januari dua ribu sembilan (12-1-2009) --  
Nomor AHU-AH.01.10-00463;-----  
| -- Akta tertanggal dua belas Juni dua ribu sembilan-  
(12-6-2009) Nomor 16, yang dibuat di hadapan-----  
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,---  
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan----  
datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem--  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh lima

Juni dua ribu sembilan (25-6-2009)-----

Nomor AHU-AH.01.10-08727;-----

-- Akta tertanggal satu Mei dua ribu dua belas-----

(1-5-2012) Nomor 8, yang dibuat di hadapan-----

DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,---

Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan----

datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem--

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-

ternyata dalam suratnya tertanggal enam belas Mei

dua ribu dua belas (16-5-2012)-----

Nomor AHU-AH.01.10-17938;-----

-- Akta tertanggal dua puluh dua April dua ribu-----

empat belas (22-4-2014) Nomor 33, yang dibuat----

di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum,-----

Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah-----

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua-

belas Mei dua ribu empat belas (12-5-2014) Nomor-

AHU-02536.40.20.2014 dan pemberitahuan perubahan-

anggaran dasar dan perubahan datanya telah-----

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi--

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--

dalam kedua suratnya tertanggal dua belas Mei dua

ribu empat belas (12-5-2014)-----

Nomor AHU-01929.40.21.2014 dan-----

Nomor AHU-07803.40.22.2014;-----

-- Akta tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima----

belas (30-6-2015) Nomor 76, yang dibuat di-----  
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana----  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan pemberitahuan----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya---  
tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas---  
(30-6-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0946922;-----

- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu----  
tujuh belas (30-1-2017) Nomor 72, yang dibuat---  
di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan pemberitahuan----  
perubahan data dan anggaran dasarnya telah-----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam kedua suratnya tertanggal tiga puluh satu--  
Januari dua ribu tujuh belas (31-1-2017)-----  
Nomor AHU-AH.01.03-0041861 dan-----  
Nomor AHU-AH.01.03-0041864;-----
- Akta tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu--  
sembilan belas (21-8-2019) Nomor 80, yang dibuat-  
di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua  
Agustus dua ribu sembilan belas (22-8-2019)-----  
Nomor AHU-0055609.AH.01.02.TAHUN 2019.-----

-Perseroan terbatas **PT PERSADA CAPITAL INVESTAMA** -----  
tersebut sebagai pemilik dan pemegang **461.430** (empat  
ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh) --  
saham dalam Perseroan; -----

b. **Tuan HADI KASIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----  
empat belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh--  
sembilan (14-3-1959), swasta, bertempat tinggal di--  
Jakarta, Flamboyan Utama I.C2/1, Rukun Tetangga 009,  
Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan--  
Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk nomor 3173011403590005, Warga Negara-----  
Indonesia; -----

-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** yang-----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan---  
terbatas **PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA**, berkedudukan--  
di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya--  
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40-----  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----  
Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal--  
delapan belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) --  
Nomor 33, yang dibuat di hadapan RUKMASANTI -----  
HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan--  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua---  
puluhan delapan Desember dua ribu tujuh (28-12-2007) --  
Nomor C-07898 HT.01.04-TH.2007, dan telah diumumkan--  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua--

Mei dua ribu delapan (2-5-2008) nomor 36, Tambahan-- Nomor 5352, dan kemudian berturut-turut diubah----- dengan :-----

- Akta tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu-delapan (23-12-2008) Nomor 9, yang dibuat di-----hadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris---di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari-- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----Keputusannya tertanggal tiga puluh satu-----Desember dua ribu delapan (31-12-2008) Nomor-----AHU-101114.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah-----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-----tanggal lima Juni dua ribu sembilan (5-6-2009) ---Nomor 45, Tambahan Nomor 14938;-----
- Akta tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu---dua belas (25-1-2012) Nomor 3, yang dibuat di----hadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris---tersebut, dan pemberitahuan perubahan datanya----telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----ternyata dalam suratnya tertanggal enam belas----Februari dua ribu dua belas (16-2-2012) Nomor-----AHU-AH.01.10-05540.-----
- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu-----lima belas (30-1-2015) Nomor 29, yang dibuat-----di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,-----Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,-----dan pemberitahuan perubahan datanya telah -----

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal sepuluh Februari dua---  
ribu lima belas (10-2-2015) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0008674;-----

- Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu  
tujuh belas (31-8-2017) Nomor 61, yang dibuat---  
di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,----  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan----  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya---  
tertanggal enam September dua ribu tujuh belas---  
(6-9-2017) Nomor AHU-0018257.AH.01.02.TAHUN 2017;
- Akta tertanggal sepuluh Januari dua ribu-----  
delapan belas (10-1-2018) Nomor 2, yang dibuat---  
di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,----  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima---  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya---  
tertanggal sebelas Januari dua ribu delapan belas  
(11-1-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0009850;-----
- Akta tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu----  
sembilan belas (26-7-2019) Nomor 17, yang dibuat---  
di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,----  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan----  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya---  
tertanggal dua puluh sembilan Juli dua-----  
ribu sembilan belas (29-7-2019) Nomor-----  
AHU-0043191.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

-- Akta tertanggal dua puluh empat September dua-----  
ribu sembilan belas (24-9-2019) Nomor 15, yang---  
dibuat di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut,--  
dan pemberitahuan perubahan datanya telah-----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal dua puluh empat-----  
September dua ribu sembilan belas (24-9-2019)----  
Nomor AHU-AH.01.03-0336283;-----

-Perseroan terbatas **PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA**-----  
tersebut sebagai pemilik dan pemegang **446.836** (empat  
ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh  
enam) saham dalam Perseroan;-----

c. **Tuan KRISGIANTO LILIKWARGAWIDJAJA**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal lima belas Desember seribu ---  
sembilan ratus enam puluh tiga (15-12-1963), -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P.-----  
Rambut I C-1/7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009,  
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, -----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor--  
3173081512630004, Warga Negara Indonesia;-----  
-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** yang-----

mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan--- terbatas **PT DAYA ADICIPTA MUSTIKA**, berkedudukan di--- Kota Bandung, yang seluruh anggaran dasarnya telah--- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----- sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh---tujuh April dua ribu sembilan (27-4-2009) Nomor 1, -- yang dibuat di hadapan WINDA INDRESWARI, Sarjana--- Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh--- belas Juli dua ribu sembilan (17-7-2009) ----- Nomor AHU-33719.AH.01.02.Tahun 2009, dan kemudian--- berturut-turut diubah dengan :-----

-- Akta tertanggal tiga puluh September dua ribu--- sembilan (30-9-2009) Nomor 21, yang dibuat di--- hadapan ROMY JAYAPRANA, Sarjana Hukum, Notaris--- di Cimahi, dan pemberitahuan perubahannya telah--- diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi--- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--- dalam suratnya tertanggal lima belas Januari dua--- ribu sepuluh (15-1-2010) ----- Nomor AHU-AH.01.10-01121;-----

-- Akta tertanggal dua puluh enam November dua ribu--- sepuluh (26-11-2010) Nomor 3, yang dibuat di--- hadapan IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana----- Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, dan-----

pemberitahuan perubahannya telah diterima dan---- dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya---- tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu--- sepuluh (28-12-2010) Nomor AHU-AH.01.10-33376 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima Januari dua ribu sebelas (5-1-2011) Nomor----- AHU-00647.AH.01.02.Tahun 2011, dan telah----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia- tanggal sepuluh Juli dua ribu dua belas----- (10-7-2012) Nomor 55, Tambahan Nomor 21390.-----

-- Akta tertanggal dua belas Juli dua ribu sebelas-- (12-7-2011) Nomor 2, yang dibuat di hadapan----- IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana Hukum, Notaris--- tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat----- Keputusannya tertanggal dua puluh delapan----- Juli dua ribu sebelas (28-7-2011) Nomor----- AHU-37980.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia- tanggal lima Oktober dua ribu dua belas----- (5-10-2012) Nomor 80, Tambahan Nomor 58932.-----

-- Akta tertanggal lima belas Mei dua ribu tiga---- belas (15-5-2013) Nomor 3, yang dibuat di hadapan IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana Hukum, Notaris--- tersebut, dan pemberitahuan perubahannya telah---

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal dua puluh tiga Juni dua  
ribu tiga belas (23-6-2013)-----  
Nomor AHU-AH.01.10-30316;-----

- Akta tertanggal delapan Juli dua ribu tiga belas-  
(8-7-2013) Nomor 7, yang dibuat di hadapan-----  
SURJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan--  
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan---  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya----  
tertanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu tiga--  
belas (23-8-2013) Nomor AHU-AH.01.10-34575;-----
- Akta tertanggal empat belas Maret dua ribu-----  
empat belas (14-3-2014) Nomor 18, yang dibuat----  
di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Notaris-----  
tersebut, dan pemberitahuan perubahannya telah---  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal dua April dua ribu-----  
empat belas (2-4-2014) Nomor AHU-AH.01.10-14099;--
- Akta tertanggal dua puluh delapan November dua--  
ribu empat belas (28-11-2014) Nomor 21, yang-----  
dibuat di hadapan IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana  
Hukum, Notaris tersebut, dan pemberitahuan-----  
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam---  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal---  
dua puluh dua Desember dua ribu empat belas----  
(22-12-2014) Nomor AHU-10088.40.21.2014-----  
dan Nomor AHU-48563.40.22.2014;-----  
-- Akta tertanggal enam Mei dua ribu sembilan-----  
belas (6-5-2019) Nomor 11, yang dibuat di-----  
hadapan IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana Hukum,---  
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan-  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---  
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh---  
Mei dua ribu sembilan belas (27-5-2019) Nomor---  
AHU-0029073.AH.01.02.TAHUN 2019.-----  
-Perseroan terbatas **PT DAYA ADICIPTA MUSTIKA**-----  
tersebut sebagai pemilik dan pemegang **278.234** (dua--  
ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh-  
empat) saham dalam Perseroan; -----  
d. **Tuan WONG CHEE-YANN**, lahir di Singapura, pada-----  
tanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus-----  
tujuh puluh sembilan (9-10-1979), swasta,-----  
bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor-----  
nomor E6768258L, Warga Negara Singapura.-----  
-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** dari dan-  
oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama **GOCHEAN HOLDINGS INCORPORATED**, suatu--  
perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan---  
Undang-Undang Negara Cayman Island, berkantor pusat-  
di Maples Corporate Services Limited, PO BOX 309,---

Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Island;

-**GOCHEAN HOLDINGS INCORPORATED** tersebut sebagai ---- pemilik dan pemegang **300.398** (tiga ratus ribu tiga-- ratus sembilan puluh delapan) saham dalam Perseroan;

e. **Tuan ADRIAN FOO QIJING (ADRIAN FU QIJING)**, lahir---- di Singapura, pada tanggal dua puluh satu Desember-- seribu sembilan ratus delapan puluh satu----- (21-12-1981), swasta, bertempat tinggal di ----- Singapura, pemegang paspor nomor E6676396H, Warga --- Negara Singapura.-----

-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut--- bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa----- berdasarkan Surat Kuasa (*Power Of Attorney*) ----- tertanggal enam belas November dua ribu delapan---- belas (16-11-2018), dan telah dilegalisasi oleh HO-- HWEE MIEN, Notaris Publik di Singapura, tertanggal-- enam belas November dua ribu delapan belas----- (16-11-2018), dan oleh *Singapore Academy Of Law* --- tertanggal dua puluh tiga November dua ribu delapan- belas (23-11-2018), dan oleh Kementerian Luar Negeri tertanggal dua puluh enam November dua ribu delapan- belas (26-11-2018), dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tertanggal dua puluh tujuh--- November dua ribu delapan belas (27-11-2018) Nomor-- 6155/KONS-LEG/XI/18, yang aslinya dilekatkan pada--- minuta akta tertanggal dua puluh sembilan Januari--- dua ribu dua puluh (29-1-2020), Nomor 172, yang---- dibuat di hadapan saya, Notaris, selaku kuasa dari-- Direktur dari dan oleh karena itu berhak dan----- berwenang bertindak untuk dan atas nama **SALWEEN**-----

**INVESTMENT PTE. LTD.**, suatu perusahaan yang ----- didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang ----- Negara Singapura, berkantor pusat di 168 Robinson--- Road #37-01, Capital Tower, Singapura 068912; ----- -**SALWEEN INVESTMENT PTE. LTD.** tersebut sebagai----- pemilik dan pemegang **411.736** (empat ratus sebelas--- ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham dalam----- Perseroan; -----

3. Bahwa, berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ----- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas - dan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Sirkuler tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan ---- hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --- sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Bahwa, penghadap bermaksud untuk menyatakan keputusan -- keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler -- tersebut, dalam suatu akta yang dibuat di hadapan ----- Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap --- dalam akta ini. -----
5. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan di atas --- ternyata dan tercantum juga dalam Keputusan Sirkuler --- tersebut di atas. -----  
-Selanjutnya Penghadap berdasarkan Keputusan Sirkuler yang dimaksudkan di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai --- berikut: -----
  - A. Para Pemegang Saham berpandangan bahwa Perseroan ----- perlu melakukan penawaran umum perdana saham ----- Perseroan ("**Penawaran Umum Perdana**"); -----
  - B. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, diperlukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari saat ini -----

- sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta Rupiah) per saham -- menjadi **Rp.100,-** (seratus Rupiah) per saham untuk ---- memenuhi ketentuan persyaratan pencatatan pada PT ---- BURSA EFEK INDONESIA ("**BEI**"); -----
- C. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana ----- Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam -- simpanan (portepel) Perseroan, maka Para Pemegang ---- Saham berpandangan diperlukannya peningkatan modal --- dasar Perseroan dari saat ini sebesar ----- **Rp.2.000.000.000.000,-** (dua triliun Rupiah) menjadi -- **Rp.5.000.000.000.000,-** (lima triliun Rupiah); -----
- D. Perseroan berencana melakukan penawaran umum perdana - saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya ----- **250.000.000** (dua ratus lima puluh juta) saham baru --- ("**Saham Baru**") yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana; -----
- E. Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan --- berencana memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk memiliki saham Perseroan melalui program Alokasi ----- Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*); -----
- F. Setelah Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan ----- mencatatkan seluruh saham-sahamnya termasuk Saham ---- Baru di BEI dan menitipkan saham-saham tersebut untuk diadministrasikan pada penitipan kolektif di PT ----- KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**"). -----
- G. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan ---- ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan - tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan; -----
- H. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*), Para -----

- Pemegang Saham memberikan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*); -----
- I. Perseroan bermaksud untuk menambah kegiatan usaha Perseroan, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagai salah satu kegiatan usaha Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana; -----
- J. Perseroan bermaksud mengubah penyebutan "**Direktur Utama**" menjadi "**Presiden Direktur**" dan "**Komisaris Utama**" menjadi "**Presiden Komisaris**", yaitu dengan mengubah ketentuan dalam pasal-pasal terkait dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
- K. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan bermaksud untuk:
- (i) Mengubah status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka; -----
  - (ii) Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), - dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 ---- tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), berikut setiap perubahannya dan peraturan-peraturan ----- lainnya yang terkait. -----

-Hal-hal di atas selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar Perseroan yang akan dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana. Rancangan ----- perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disusun oleh Perseroan dan dilampirkan sebagai Lampiran 1, yang --- merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sirkuler tersebut. -----

-Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan -- yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang ----- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -- Perseroan Terbatas. -----

L. Dalam rangka mematuhi persyaratan perusahaan terbuka - yang ditetapkan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan - BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek ----- Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh -- Perusahaan Tercatat, Perseroan wajib untuk mengangkat Komisaris Independen. Sehubungan dengan hal ----- tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan bermaksud ---- untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris Perseroan serta melepaskan masing ---- masing dari mereka dari tanggung jawabnya selama ----- periode kepengurusannya (*acquit et de charge*) dalam --

Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --- laporan keuangan Perseroan yang telah disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan, kecuali ----- perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana -- lainnya. Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan -- bermaksud untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan - Komisaris dengan rincian sebagaimana diputuskan ----- melalui Keputusan Sirkuler tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di ----- atas, maka sekarang penghadap bertindak dalam jabatannya -- tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa dalam ----- Keputusan Sirkuler yang dimaksudkan di atas telah diambil - keputusan-keputusan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public ----- Offering/IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan ----- mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah ----- dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI. -----
2. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan ---- dari semula **Rp.1.000.000,-** (satu juta Rupiah) per ----- saham menjadi **Rp.100,-** (seratus Rupiah) per saham ----- sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan - (2) Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari ----- semula **Rp.2.000.000.000,-** (dua triliun Rupiah) ---- menjadi **Rp.5.000.000.000,-** (lima triliun Rupiah), - sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) ----- Anggaran Dasar Perseroan. -----
4. Menyetujui penerbitan saham baru dari dalam simpanan -- (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar -----

**250.000.000** (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru ---- dengan nilai nominal **Rp.100,-** (seratus Rupiah) per ---- saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah -- Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana. ---- Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan --- haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang ---- dikeluarkan tersebut. -----

5. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan -- Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka -- dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama **PT TRIPUTRA AGRO PERSADA** menjadi **PT TRIPUTRA -- AGRO PERSADA Tbk**, dan dengan demikian mengubah ----- ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----
6. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham ----- kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) - dengan jumlah sebanyak-banyaknya **10%** (sepuluh persen) - dari jumlah Saham Baru ("**Program ESA**"). Selanjutnya --- memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk ---- melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam ----- pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, --- menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, ----- menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima ----- saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan ----- menerima saham Program ESA, dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
7. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan - usaha Perseroan yaitu menambah kegiatan usaha ----- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Klasifikasi --- Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 70209), sehingga -----

- mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ---
8. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan sehubungan dengan perubahan penyebutan ----- “**Direktur Utama**” menjadi “**Presiden Direktur**” dan ----- “**Komisaris Utama**” menjadi “**Presiden Komisaris**”, dengan demikian mengubah ketentuan dalam pasal-pasal terkait ----- dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
9. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar - Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam rangka (i) ----- menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk ----- disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) POJK - No. 15/2020, (c) POJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan -- perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang - telah dijelaskan sebelumnya. -----  
-Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan --- yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak ----- tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam -- ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang --- Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----  
-Sehubungan dengan Keputusan tersebut diatas dan ----- sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Sirkuler tersebut, - untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi ----- sebagai berikut: -----  
----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----  
----- **PASAL 1** -----
1. Perseroan terbatas ini bernama: -----  
----- “**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk**” -----  
----- (selanjutnya cukup disingkat dengan -----)

- "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. ----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----- kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ---- wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan -- oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas -- dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun ---- 2007 tentang Penanaman Modal berlaku terhadap ----- Perseroan. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*, ----- aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan ----- perdagangan besar. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----- diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ----- usaha utama sebagai berikut: -----
- (a) Aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan -- utamanya adalah kepemilikan dan/atau ----- penguasaan aset dari sekelompok perusahaan ---- subsidiarinya; -----
- (b) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana - kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan ----- operasional usaha dan permasalahan organisasi - dan manajemen lainnya, seperti perencanaan ---- strategi dan organisasi, keputusan berkaitan --

- dengan keuangan, tujuan dan kebijakan ----- pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan -- dan pengontrolan produksi. -----
- (c) Perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
  - (d) Perdagangan besar minyak dan lemak nabati; -----
  - (e) Perdagangan besar mesin, peralatan dan ----- perlengkapan pertanian; dan -----
  - (f) Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia. -
3. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: -----
- (a) Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding - (*negotiators*) dalam merancang merger dan ----- akuisisi perusahaan; -----
  - (b) Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan ----- operasional berbagai fungsi manajemen, ----- konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan ----- *agricultural economist* pada bidang pertanian --- dan sejenisnya, rancangan dari metode dan ----- prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, -- prosedur pengawasan anggaran belanja, ----- pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan - pelayanan masyarakat dalam perencanaan, ----- pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, --- informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk --- jasa pelayanan studi investas infrastruktur. --
  - (c) Melakukan usaha perdagangan besar hasil ----- pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk -----

- perdagangan besar bibit buah yang mengandung -- minyak; -----
- (d) Melakukan usaha perdagangan besar minyak dan -- lemak nabati, termasuk margarin serta produk -- berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis lainnya; -----
- (e) Melakukan usaha usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti - bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat ----- panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan -- traktor yang digunakan dalam pertanian dan ---- kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput; dan
- (f) melakukan usaha perdagangan besar pupuk dan --- produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----- **Rp.5.000.000.000.000,-** (lima triliun Rupiah) ---- yang terbagi atas **50.000.000.000** (lima puluh ---- miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai - nominal sebesar **Rp.100,-** (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan ---- dan disetor sebesar **37,972%** (tiga puluh tujuh --- koma sembilan tujuh dua persen) atau sejumlah --- **18.986.340.000** (delapan belas miliar sembilan --- ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat -- puluh ribu) saham, dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar **Rp.1.898.634.000.000,-** ----- (satu triliun delapan ratus sembilan puluh -----

delapan miliar enam ratus tiga puluh empat -----  
juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang -----  
mengambil bagian saham dengan rincian serta -----  
total nilai nominal saham yang akan disebutkan --  
di bawah ini. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan-----  
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara,-----  
harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh-----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum-----  
terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek-----  
Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang-----  
saham Perseroan atau dengan penambahan modal-----  
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-----  
Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan,-----  
dengan memperhatikan ketentuan yang termuat-----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang-----  
tentang Perseroan Terbatas, peraturan-----  
perundang-undangan, peraturan yang berlaku di----  
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa-----  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan-----  
dicatatkan.-----

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan --  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal, penyetoran modal dapat -----  
dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, -  
baik berupa benda berwujud maupun tidak -----  
berwujud. -----

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang -----

menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan ----- dengan cara penambahan modal melalui penawaran -- umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih -- Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan --- jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan -- dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----- tersebut harus melimpahkan kewenangan ----- pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ---- menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya ----- telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum --- terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan -- Efek Terlebih Dahulu tersebut. -----

6.

- a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek ----- Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas ----- adalah saham atau Efek yang dapat ditukar ---- dengan saham atau Efek yang mengandung hak --- untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi - Konversi atau Waran) harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan ----- dengan memperhatikan dan mengindahkan ----- ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan - dan peraturan-perundang undangan, termasuk --- peraturan di bidang Pasar Modal serta ----- peraturan Bursa Efek di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan. -----
- b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan --- atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, ----- wajib dilakukan dengan memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali -----  
sebagaimana dikecualikan berdasarkan -----  
ketentuan peraturan pasar modal yang -----  
berlaku, kepada pemegang saham yang namanya --  
tercatat dalam daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur ---  
berdasarkan peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku dalam jumlah yang sebanding -----  
dengan jumlah saham yang telah terdaftar -----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---  
nama masing-masing pemegang saham pada -----  
tanggal tersebut; -----

- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib -----  
dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan ---  
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan --  
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh -----  
pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----  
harus dialokasikan kepada semua pemegang -----  
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ---  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -----  
Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi --  
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang -----  
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan ---  
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek -----  
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh -----  
masing-masing pemegang saham yang memesan ----

tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan ----- lain dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat -- Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf ---- (d) di atas, maka dalam hal terdapat ----- pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas ----- tersebut wajib dialokasikan kepada pihak ----- tertentu yang bertindak sebagai pembeli ----- siaga dengan harga dan syarat-syarat yang ---- sama, kecuali ditentukan lain oleh ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan --- yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----- setelah terjadinya penyetoran, dan saham ----- yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ----- sama dengan saham yang mempunyai ----- klasifikasi yang sama yang diterbitkan ----- oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----- selain uang dalam rangka penambahan modal --- Perseroan dengan memberikan Hak Memesan ----- Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi ----- persyaratan sebagai berikut : -----
  - i. Terkait langsung dengan rencana-----

- penggunaan dana Perseroan; dan -----
- ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan---- nilai wajar dari bentuk lain selain ---- uang yang digunakan sebagai ----- penyetoran dan kewajaran transaksi ----- penyetoran atas saham dalam bentuk ----- lain selain uang. -----
- iii. Jangka waktu antara tanggal----- penilaian dan tanggal penyetoran ----- atas saham dalam bentuk lain selain ---- uang paling lama 6 (enam) bulan. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran -- Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari -- ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas -- apabila ketentuan peraturan perundang ----- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ---- tempat dimana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan mengizinkannya. -----
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan---- (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat----- ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung--- hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan----- oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat----- Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu---- yang telah menyetujui pengeluaran Efek----- tersebut, dengan memperhatikan peraturan----- peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar----- Perseroan, peraturan perundang undangan dan-----

- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal---- serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana---- saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat---- dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum---- Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan--- dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan---- perundang-undangan serta peraturan yang---- berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan----- anggaran dasar dalam rangka perubahan modal---- dasar harus memperoleh persetujuan dari----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan---- modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang---- dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal---- dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat ----- Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk --- menambah modal dasar; -----
  - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
  - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, --- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua ----- puluh lima persen) dari modal dasar, wajib --- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat --- 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal --- 4 ayat (9) huruf (b); -----
  - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan ---

disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --- ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi ----- sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah ---- kembali anggaran dasar, sehingga modal ----- ditempatkan dan modal disetor menjadi ----- paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) --- dari modal dasar dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) ----- bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ----- ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi, dan ----- dengan kewajiban bagi Perseroan untuk ----- mengurus persetujuan dari Menteri Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- atas penurunan modal dasar tersebut; -----

- e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ----- (9) huruf (a), termasuk juga persetujuan ----- untuk mengubah anggaran dasar berkenaan----- dengan penurunan kembali modal dasar ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ----- (9) huruf (d). -----

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan- modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -- penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ---- modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua ---- puluh lima persen) dari modal dasar dan ----- mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak --- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---

persetujuan perubahan anggaran dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal ----- disetor tersebut. -----

11. Penambahan modal disetor menjadi efektif----- setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang---- diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama,----- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan----- untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia.-----
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham----- yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%----- (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah---- disetor dan ditempatkan atau dalam jumlah----- lain apabila peraturan perundang-undangan----- menentukan lain.-----  
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan-- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang----- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang--- Pasar Modal.-----
13. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan--- Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang----- saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat----- sebagai berikut :-----
  - a. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan----- kewajiban memberikan Hak Memesan Efek----- Terlebih Dahulu kepada pemegang saham----- tidak berlaku jika Perseroan melakukan----- penambahan modal melalui pengeluaran Efek----

Bersifat Ekuitas dalam rangka:-----

i. Perbaikan posisi keuangan;-----

ii. Selain perbaikan posisi keuangan;-----

Yang mana hanya dapat dilakukan -----  
paling banyak 10% (sepuluh persen) -----  
dari jumlah saham yang telah ditempatkan  
dan disetor penuh atau modal disetor ---  
yang tercantum dalam perubahan anggaran  
dasar yang telah diberitahukan dan -----  
diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia yang berwenang pada saat -----  
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---  
terkait penambahan modal tanpa Hak -----  
Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ---  
mengikuti ketentuan yang diatur dalam --  
peraturan pasar modal. -----

iii. Penerbitan saham bonus yang :-----

1) Merupakan dividen saham sebagai-----

hasil dari saldo laba yang-----  
dikapitalisasi menjadi modal-----  
dan/atau-----

2) Bukan merupakan dividen saham-----

sebagai hasil dari agio saham-----  
atau unsur ekuitas lainnya yang-----  
dikapitalisasi menjadi modal.-----

b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan -

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana  
dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (a) di  
atas, wajib terlebih dahulu memperoleh -----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham serta -

memenuhi persyaratan peraturan perundang ---- undangan, peraturan yang berlaku di bidang -- Pasar Modal, termasuk peraturan Otoritas ---- Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek di --- mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

- c. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (b) --- wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan ----- sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas - Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak ---- Memesan Efek Terlebih Dahulu, Rencana dan --- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --- Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar ----- Perseroan. -----
- d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----- selain uang tidak dapat dilakukan dalam ----- penambahan modal Perseroan melalui ----- penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ----- ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan ----- posisi keuangan. -----
- e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----- selain uang dalam rangka penambahan modal --- Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan ----- Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi ----- persyaratan sebagai berikut : -----
  - i. Terkait langsung dengan rencana ----- penggunaan dana Perseroan; dan -----
  - ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan --- nilai wajar dari bentuk lain selain ----- uang yang digunakan sebagai penyetoran -

dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang. ---

iii. Jangka waktu antara tanggal ----- penilaian dan tanggal penyetoran ----- atas saham dalam bentuk lain selain ----- uang paling lama 6 (enam) bulan. -----

f. Setiap penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat menyimpang dari ketentuan ----- seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 13 huruf (a) sampai dengan huruf (e) di atas apabila - ketentuan peraturan perundang-undangan dan -- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana - saham-saham Perseroan dicatatkan ----- memperbolehkan. -----

### **SAHAM**

### **PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan----- adalah saham biasa atas nama dan dikeluarkan----- atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam----- Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Semua saham Perseroan mempunyai hak yang sama.---
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan----- nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib----- dilakukan sesuai dengan peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal.-----
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) --- badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----

- saham, yaitu orang atau badan hukum yang----- namanya tercatat sebagai pemilik saham yang----- bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham---- Perseroan.-----
6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik - beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama --- memiliki saham itu diwajibkan untuk menunjuk ---- secara tertulis seorang di antara mereka atau --- menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka ----- bersama dan hanya orang tersebut yang ditunjuk -- atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak ----- dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum - atas saham tersebut. -----
7. Dalam hal para pemilik bersama atas saham itu --- lalai untuk memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan mengenai kuasa atau perwakilan - yang ditunjuk bersama sebagaimana dimaksud pada - Pasal 5 ayat (6) di atas, maka Perseroan ----- memperlakukan pemegang saham yang namanya ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan - sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas ----- saham atau saham-saham tersebut. -----
8. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) di ----- atas belum dilaksanakan, para pemegang saham ---- tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran - dividen untuk saham itu akan ditangguhkan oleh -- Perseroan. -----
9. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada -

Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah di dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- serta peraturan perundang-undangan yang berlaku - serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal di Indonesia. -----

10. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek -- di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Bukti kepemilikan saham Perseroan adalah----- sebagai berikut :-----

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam-- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian- dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib----- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada----- pemegang sahamnya.-----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian- dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib----- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi----- tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan----- Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan--- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.--

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama --- pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang - Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan --- ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat --

- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat-----  
kolektif saham yang memberi bukti pemilikan-----  
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang---  
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham harus sekurang-kurangnya-----  
dicantumkan :-----  
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----  
b. Nomor surat saham;-----  
c. Jumlah saham;-----  
d. Nilai nominal saham;-----  
e. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya -----  
harus dicantumkan : -----  
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. Nomor surat kolektif saham; -----  
c. Jumlah saham; -----  
d. Nilai nominal saham; -----  
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham -  
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -----  
dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----  
menjadi saham harus memuat tandatangan dari -----  
anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di  
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
7. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang -----  
dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk -----

dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya -----  
mencantumkan: -----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----  
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----  
bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi  
tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat --  
atau konfirmasi tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup -----  
dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ---
- e. Ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan --  
Kolektif adalah sepadan dan dapat -----  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; --
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -----  
untuk pengubahan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis. -----

8. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham -----  
sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan -----  
yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal  
saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal ---  
saham tidak diberikan hak suara perseorangan, ---  
kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal ---  
saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan  
nilai nominal saham lainnya memiliki nilai -----  
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham. -----  
-Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang --  
secara keseluruhan mempunyai nilai nominal -----  
sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus ----

- menunjuk seorang di antara mereka atau seorang --- lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang --- ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang ----- berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh ----- hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. -
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---- dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan -- peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan - saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku - di bidang Pasar Modal, Undang-Undang tentang ----- Perseroan Terbatas dan peraturan perundang ----- undangan lainnya yang berlaku. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat ----- dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut --- dapat dilakukan jika: -----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian - saham adalah pemilik surat saham tersebut; --- dan -----
  - b. Direksi Perseroan telah menerima surat ----- saham yang rusak. -----
2. Asli surat saham yang rusak atau tidak dapat ----- dipakai lagi wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. -----
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang ----- rusak atau tidak dapat dipakai lagi setelah ----- memberikan penggantian surat saham dan dibuat ----- berita acara, dan Direksi Perseroan wajib -----

- menyampaikan berita acara tersebut dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham berikutnya -----
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat -- saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan ---- menerima bukti yang cukup bahwa: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian - saham adalah pemilik surat saham tersebut; ---
  - b. Direksi Perseroan telah mendapatkan dokumen -- pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia - atas hilangnya surat saham tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian - saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham ---- yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek ---- di mana saham Perseroan dicatatkan dalam ----- waktu paling kurang 14 (empat belas) hari ---- sebelum pengeluaran pengganti surat saham. ---
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat - saham yang dinyatakan hilang menjadi tidak ----- berlaku bagi kepada Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat --- saham itu, termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, ----- ditanggung oleh pemegang saham yang ----- berkepentingan. -----
7. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar - pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan --- memperhatikan- peraturan perundang-undangan dan -- peraturan yang berlaku- di bidang Pasar Modal di -

- Indonesia. -----
8. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai --- pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku --- untuk pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. -----
- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----**
- PASAL 8 -----**
1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib--- mengadakan, menyimpan, dan memelihara dengan---- sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan---- Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan---- Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu----- dicatat :-----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham;-----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat---- saham atau surat kolektif saham yang ----- dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum -- yang mempunyai hak gadai atas saham dan ---- atau pemegang jaminan fidusia atas saham ---- dan tanggal perolehan hak gadai atau ----- tanggal pendaftaran jaminan fidusia atas ----- saham tersebut; -----
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk ----- lain selain uang; dan -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh--- Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.-----Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat lainnya yang disampaikan Perseroan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan, di tempat dan pada waktu jam kerja kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direksi.
7. Pencatatan dan atau perubahan terhadap apa yang dimuat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili Direksi sesuai ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan, kecuali apabila Direksi menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro----- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan-- dan tata usaha saham Perseroan.-----  
-Pencatatan dan/atau perubahan terhadap apa----- yang dimuat di dalam Daftar Khusus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili----- Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar----- Perseroan.-----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam----- Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk----- pencatatan mengenai suatu penjualan,----- pemindahtanganan, penggunaan, gadai, fidusia----- atau cessie yang menyangkut saham atau hak----- atau kepentingan atas saham harus dilakukan----- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan--- untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek----- berlaku peraturan perundang-undangan yang----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan---- Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana----- saham Perseroan dicatatkan.-----  
-Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar---- Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan--- ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang--- memuaskan yang dapat diterima baik oleh----- Direksi mengenai gadai saham yang----- bersangkutan.-----  
-Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan--- sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab--- Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan-----

terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu-----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 9** -----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif -----  
berlaku ketentuan dalam Pasal 9 ini yaitu: -----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam --  
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----  
kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening --  
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----  
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan --  
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening -  
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --  
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek ---  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ---  
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----  
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam ---  
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----  
Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak -----  
investasi kolektif tersebut. -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan ----

- dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 9 huruf (a) atau Bank Kustodian sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) sebagai tanda ---- bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham - Perseroan. -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan - Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -- untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk --- oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- Bank Kustodian dimaksud. -----  
-Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis ---- oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan -- konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening ----- sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening ----- Efek. -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang ----- diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat --- dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan ----- saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ----- surat saham atau surat kolektif saham tersebut ---- hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta ---- pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan -----

- atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut ----- benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----- dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
  - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat ----- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ----- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya - pada rekening efek tersebut. -----
  - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing -- masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya --- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan --- suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham -- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -- pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari ---- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak ----- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian

- tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ----- saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek -- untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ----- saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam ----- Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana -- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau -- hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat ----- Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank --- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -- daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ----- pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada --- tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham - bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ----- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar ----- penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak ----- lainnya tersebut. -----

- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk ----- pada peraturan perundang-undangan di bidang ----- Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah --- Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham --- Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas ----- suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar ----- dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap -- sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham - yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang --- Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang - undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di ----- Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan - dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani - oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut.
- Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

- dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan --- dicatatkan. -----
6. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas ----- pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar ----- Pemegang Saham. -----
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan --- lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham ----- beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh ----- Direksi, dapat mengajukan permohonan secara ----- tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. -Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan --- dicatatkan. -----
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----
9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam --- Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk ----- memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ----- pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ----- terhadap setiap peralihan hak atas saham ----- berdasarkan Pasal 10 ayat (7). -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----  
disebut RUPS adalah:-----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --  
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa -  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam -----  
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah -  
tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam  
kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Otoritas Jasa Keuangan. -----
4. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah -----  
terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris -----  
untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - ii. Laporan keuangan untuk mendapat -----  
pengesahan RUPS; -----
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; -----
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---  
mempunyai saldo laba yang positif; -----
  - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar  
di Otoritas Jasa Keuangan; -----
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah  
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan ----- penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat ----- mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan --- Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan ----- pendeklasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ----- laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan - dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan -- tahunan dan laporan keuangan tersebut. -----
7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu ----- waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan ---- dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak ----- berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara -- Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan serta -- Anggaran Dasar. -----
8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ----- permintaan: -----
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ----- yang bersama sama mewakili paling sedikit ----- 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan --- 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang dikeluarkan ----- oleh Perseroan; atau -----

- b. Dewan Komisaris. -----
9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) diajukan kepada --- Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. - - Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang ----- saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat ----- (8) huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ---
10. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan --- RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ----- ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - khususnya di bidang Pasar Modal. -----
11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----
12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani ----- oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) --- orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta --- RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam -- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ---- Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -- maka tanda tangan tersebut menjadi tidak ----- disyaratkan. -----
13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri - oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang --- dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas --- Jasa Keuangan. -----
14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas --- Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -- setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas ----- akhir waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada ---

hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

15. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (15) wajib memuat informasi paling sedikit: -----
  - a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
  - b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
  - c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
  - d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
  - e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
  - f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
  - g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; --

- h) Keputusan RUPS; dan -----  
i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada --- pemegang saham yang berhak, jika ----- terdapat keputusan RUPS terkait dengan ----- pembagian dividen tunai. -----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** -----

----- **DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain----- dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan--- di:
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau -----
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha --- utamanya; atau -----
  - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau ----- kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
  - d. Di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di --- mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat---
  - (1) wajib dilakukan di wilayah Negara Republik--- Indonesia.-----
3. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum----- Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu--- menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat----- secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa----- Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja----- sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum----- Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan---- tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.---
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat,---

- Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling---- lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat--- Umum Pemegang Saham.-----
5. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada---- para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS---- paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum---- pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan--- tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----
6. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat---- paling sedikit informasi sebagai berikut:-----
  - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --- dalam RUPS; -----
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak ----- mengusulkan mata acara rapat; -----
  - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
  - d. Tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
  - e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan --- RUPS karena adanya permintaan dari pemegang -- saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS ----- diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --- dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar. -----
7. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri - oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), --- dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga ----- keterangan: -----
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ----- diselenggarakan jika kuorum kehadiran -----

- Pemegang Saham Independen yang disyaratkan ---  
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----  
disyaratkan dalam setiap rapat.-----
8. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada---  
pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima---  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan---  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam---  
Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar diterima-----  
Direksi.-----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atas  
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam---  
Pasal 11 ayat (8) huruf a, maka dalam jangka-----  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari-----  
terhitung sejak tanggal permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi---  
wajib mengumumkan:-----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
dari pemegang saham yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (9)-----  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung---  
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS---  
diterima Direksi telah terlampaui, pemegang saham  
dapat mengajukan kembali permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam---  
Pasal 11 ayat (8) huruf a kepada Dewan Komisaris.

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman-----RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling-----lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak-----tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (10)-----diterima Dewan Komisaris.-----
12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12---ayat (11), dalam jangka waktu paling lambat 15---(lima belas) hari terhitung sejak tanggal-----permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan---Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:----
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS-----dari pemegang saham yang tidak -----diselenggarakan; dan -----
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
13. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan -----pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ---ayat (12) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris ---telah terlampaui, pemegang saham dapat -----mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS ---kepada ketua pengadilan negeri yang daerah -----hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ---untuk menetapkan pemberian izin -----diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud ---dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a. -----
14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan --pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (13) ---  
wajib menyelenggarakan RUPS. -----
15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman ----  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ---  
(8) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b, -----  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -----  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi --  
wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
dari Dewan Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (15)----  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung-  
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS---  
diterima Direksi telah terlampaui, Dewan-----  
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS--  
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima ----  
belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman --  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (15) ----  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (16) ----  
telah terlampaui. -----
18. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas----  
Jasa Keuangan wajib dilakukan (i) oleh Direksi---  
atau (ii) oleh Dewan Komisaris (apabila-----

pengumuman RUPS sebelumnya diberitahukan oleh---- Dewan Komisaris), dalam jangka waktu paling---- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman---- RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat---- (8), (11), dan (17), dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----  
-Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS,--- Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata---- acara RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa----- Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan---- RUPS.-----

19. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas----- Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai---- berikut:-----

- a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas---- permintaan pemegang saham dan nama pemegang -- saham yang mengusulkan serta jumlah ----- kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika ---- Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS -- atas permintaan pemegang saham; -----
- b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan ----- penetapan ketua pengadilan negeri mengenai --- pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika --- RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai ----- dengan penetapan ketua pengadilan negeri ----- untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----
- c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan -- RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika --- Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang --

- diusulkannya. -----
20. Pemegang saham yang mengajukan permintaan----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud----- dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar--- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya----- dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ----- bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau---- Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh----- ketua pengadilan negeri.-----
21. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-- sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau --- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada --- penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----
22. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara--- RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara --- RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila - usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi -- persyaratan sebagai berikut: -----  
a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan --- ketentuan Pasal 12 ayat (21); -----  
b. Dilakukan dengan itikad baik; -----  
c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----  
d. Merupakan mata acara yang membutuhkan ----- keputusan RUPS; -----  
e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata ---- acara RUPS; dan -----  
f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh ----- Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu)----- hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS----- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----  
-Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum---- kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua,---- maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal---- penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah----- diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum---- kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar---- Modal serta peraturan Bursa Efek.-----  
-RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu--- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat- 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama---- diselenggarakan. Dalam hal Perseroan tidak dapat menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka-- waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus--- melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus-- memenuhi kembali semua persyaratan untuk----- menyelenggarakan RUPS pertama.-----  
-Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum---- kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga,--- maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan---- berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa----- Keuangan atas dasar permohonan Perseroan untuk---

menyelenggarakan RUPS ketiga, yang mana-----  
permohonan tersebut harus disampaikan paling-----  
lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS-----  
kedua tersebut dilangsungkan.-----

-Permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa-----  
Keuangan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga-----  
harus memuat paling sedikit:-----

- a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur -----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----
- b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS -----  
pertama dan kedua; -----
- c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir -----  
pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
- d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka -----  
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
- e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan -----  
dan alasannya. -----

24. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----

Pasal 12 ayat (23) harus memuat informasi-----  
paling sedikit:-----

- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---  
dalam RUPS; -----
- e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas ---  
setiap mata acara tersebut; -----
- f. Informasi yang menyatakan bahan terkait -----  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang -----  
saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan -

- RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
- g. Informasi bahwa pemegang saham dapat ----- memberikan kuasa melalui sistem RUPS ----- elektronik ("**e-RUPS**"). -----
25. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan-----RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam-----pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (24).-----  
-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana-----dimaksud pada Pasal 12 ayat (25) ini memuat-----perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS-----dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan---wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan----tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud-----dalam Pasal 12 ayat (23) dan (24).-----  
-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal----penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata---acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan-----Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa-----Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan-----pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud-----pada Pasal 12 ayat (25) ini tidak berlaku,-----sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak-----memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-
26. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara-----RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses ----- dan diunduh melalui situs web Perseroan ----- dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya ----- pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain ---

- dalam peraturan perundang-undangan lain. Pada --- saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak --- memperoleh informasi mata acara rapat dan ----- bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak -- bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
27. Perseroan wajib melakukan pengumuman,----- pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ----- ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini --- dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ----- berlaku, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----- asing (dengan ketentuan bahasa asing yang ----- digunakan paling sedikit bahasa Inggris), ----- melalui paling sedikit: -----
  - a. Situs web penyedia e-RUPS; -----
  - b. Situs web bursa efek; dan -----
  - c. Situs web Perseroan. -----
28. Pengumuman di situs web Perseroan yang----- menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud---- pada Pasal 12 ayat (27) wajib memuat informasi--- yang sama dengan informasi dalam pengumuman----- yang menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa----- asing yang digunakan paling sedikit bahasa----- Inggris.-----  
-Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran----- informasi yang diumumkan dalam bahasa asing----- dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia,---- informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan-- sebagai acuan.-----
29. Apabila Perseroan menggunakan sistem e-RUPS yang-

- disediakan olehnya, ketentuan mengenai media-----  
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,-----  
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan-----  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal-----  
12 ayat (27) dilakukan dalam Bahasa Indonesia-----  
dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa-----  
asing yang digunakan paling sedikit bahasa-----  
Inggris), melalui paling sedikit:-----  
a. Situs web bursa efek; dan -----  
b. Situs web Perseroan. -----
30. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan-----  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal-----  
11 ayat (14), (15) dan (16) serta Pasal 12 ayat--  
(27), (28) dan (29) *mutatis mutandis* berlaku-----  
untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham---  
yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan-  
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat--  
(14) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan-----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12----  
ayat (16).-----
31. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara---  
yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka ---  
pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 12 ---  
ayat (23), tidak menjadi syarat dan dalam RUPS --  
tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta -  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ----  
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun --  
juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----
32. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan-----

- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
33. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----tidak ada yang hadir atau semua berhalangan-----hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada---pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah-----seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh-----Direksi.-----
34. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau-----anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan-----hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat---(33), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang-----hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh-----peserta RUPS.-----
35. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk--oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS -----mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk ----oleh Dewan Komisaris. -----  
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin ---oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----  
-Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -----ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS -----mempunyai benturan kepentingan atas mata acara --yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai -----benturan kepentingan. -----

-Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai-----  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah---  
seorang pemegang saham independen yang dipilih---  
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang-----  
hadir dalam RUPS.-----

----- **RUPS SECARA ELEKTRONIK** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-----  
dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran -----  
Dasar, Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS ---  
secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang  
disediakan oleh Perseroan. -----
2. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara-----  
elektronik dengan menggunakan sistem yang-----  
disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib-----  
mengikuti ketentuan peraturan-peraturan Otoritas-  
Jasa Keuangan yang berlaku.-----
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik,-----  
Perseroan wajib:
  - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan  
RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan ---  
mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan ---  
RUPS; dan -----
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan ---  
dihadiri paling sedikit oleh: -----
    - 1) Pimpinan RUPS; -----
    - 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau ---  
1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; ---

- | dan -----
- | 3) Profesi penunjang pasar modal yang -----  
| membantu pelaksanaan RUPS, -----
- | 4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik -----  
| merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara -----  
| fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3)  
| huruf b. -----
- | 5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang-  
| saham dapat hadir secara fisik maupun secara -----  
| elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh---  
| Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh-  
| Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal--  
| 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. -----
- | 6. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari ---  
| pemegang saham yang dapat hadir secara fisik----  
| sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) ini--  
| dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan-  
| pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang-  
| saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir----  
| secara fisik lebih berhak untuk hadir secara -----  
| fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai-  
| dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
- | 7. Kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya--  
| secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan-  
| oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan-  
| oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran-----  
| pemegang saham yang bersangkutan secara fisik dan  
| akan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- | 8. Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara ---  
| fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat---

- (3) huruf b dalam kondisi tertentu yang telah----  
ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan-----  
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, atau-----  
Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran---  
pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun---  
seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara-----  
elektronik.-----
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan-----  
RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13----  
ayat (3) huruf b, tempat penyelenggaraan RUPS----  
merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau--  
tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan---  
melaksanakan RUPS secara elektronik dengan-----  
menggunakan sistem yang disediakan oleh-----  
Perseroan.-----
10. E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan  
wajib memiliki fitur:-----  
a. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS,----  
dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi -----  
pemegang saham untuk mengambil keputusan -----  
pada setiap mata acara RUPS; -----  
b. Yang memungkinkan semua peserta RUPS -----  
berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS ---  
melalui sarana audio, visual, audio visual, --  
atau selain audio dan visual; -----  
c. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;----  
d. Untuk pemungutan dan penghitungan suara,-----  
e. Untuk merekam seluruh interaksi dalam-----  
RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, -----  
audio visual, maupun rekaman elektronik non --

- audio visual; -----
- f. Pemberian kuasa secara elektronik; dan -----
- g. Audio visual interaktif. -----
11. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik ----- dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai -- dengan pembukaan masing-masing mata acara yang --- memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. ----- -Pemegang saham yang telah memberikan suaranya --- secara elektronik dapat mengubah atau mencabut --- pilihan suaranya dengan ketentuan sebagai ----- berikut: -----
- a. Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya ----- telah mencantumkan pilihan suaranya; dan -----
- b. Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -- kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, kecuali -- ditentukan lain dalam ketentuan Penyedia ----- e-RUPS atau prosedur operasional standar ----- penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----
12. Pemegang saham yang telah memberikan suara ----- secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan ----- dianggap sah menghadiri RUPS. -----
13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang ----- telah hadir secara elektronik namun tidak ----- menggunakan hak suaranya atau abstain, ----- dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan ----- suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang memberikan suara, dengan ----- menambahkan jumlah suara pemegang saham yang ----- dimaksud pada jumlah suara mayoritas pemegang ----- saham yang memberikan suara. -----

14. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat ----- dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang ----- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa ----- memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS --- secara elektronik. -----
15. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara ----- elektronik dengan menggunakan sistem yang ----- disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit: -----
- a. Daftar pemegang saham yang hadir secara ----- elektronik; -----
  - b. Daftar pemegang saham yang memberikan ----- kuasa secara elektronik; -----
  - c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan; dan -----
  - d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam ---- RUPS secara elektronik untuk dilekatkan ----- pada minuta risalah RUPS. -----

**KUORUM, HAK SUARA,**

**DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PASAL 14**

1. a. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada ----- pengambilan keputusan mengenai pengeluaran --- Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan --- jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara hadir atau diwakili, kecuali Undang ---- Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ---

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --- Pasal 14 ayat (1) huruf (a) tidak ----- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan --- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dalam RUPS paling --- sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara ----- hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang --- dan/atau Anggaran Dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ---
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) ----- di atas adalah sah jika disetujui oleh ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----- dalam RUPS. -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --- sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat ----- (1) huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga ---- dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan ---- jika dihadiri oleh pemegang saham dari ----- saham dengan hak suara yang sah dalam ----- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----- atas permohonan Perseroan. -----
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -- RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) - berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum --- keputusan RUPS untuk mata acara transaksi -----

material dan/atau perubahan kegiatan usaha, -----  
kecuali untuk mata acara transaksi material -----  
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari --  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. --  
-Berkenaan dengan transaksi material yang -----  
dilakukan oleh Perseroan sebagaimana ditetapkan --  
oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----  
Modal, Perseroan juga wajib memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang --  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----  
untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan --  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --  
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu ---  
sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan -----  
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan --  
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----  
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu ---  
sama lain maupun tidak, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari -----  
jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang ---  
sah. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a -----  
ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan -----

RUPS kedua. -----

- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan --- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
  - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dan ayat (4) huruf c adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) - huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----

- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua; -----
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan -----

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen dari saham ----- dengan hak suara yang sah, dalam kuorum ----- kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas ----- Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; ----- dan -----

g. Keputusan RUPS ketiga sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf f ----- adalah sah jika disetujui oleh Pemegang ----- Saham Independen yang mewakili lebih dari ---- 50% (lima puluh persen) saham yang ----- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen ----- yang hadir dalam RUPS ketiga. -----

5.
  - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam ----- RUPS adalah pemegang saham yang namanya ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
  - b. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21) Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak --- hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham - Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----- pemanggilan RUPS kedua atau ketiga ----- tersebut. -----
  - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ----- (23), maka pemegang saham yang berhak ----- hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang -----

- saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari -----  
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS -----  
tersebut. -----
- d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS -----  
yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ---  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat -----  
(23), maka pemegang saham yang berhak hadir --  
dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS. -----
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam -  
RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -----  
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -  
suara. -----
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada ---  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---  
musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak -----  
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan ---  
suara. -----
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----  
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
- **PEMBERIAN KUASA** -----
- **PASAL 15** -----
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -----

saham lain atau orang lain dengan memberikan ----- surat kuasa untuk menghadiri dan/atau ----- memberikan suara dalam RUPS kepada pihak lain ---- tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----

-Namun pemegang saham tidak berhak memberikan ---- kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk ----- sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya ----- dengan suara yang berbeda, kecuali bagi: -----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----- sebagai Kustodian yang mewakili pemegang ----- saham Perseroan dalam dana bersama (*mutual --- fund*). -----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan -- Reksa Dana yang dikelolanya. -----

-Dalam hal pemegang saham diwakili oleh kuasanya----- dalam RUPS berdasarkan surat kuasa, surat kuasa----- tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam----- bentuk dan isi sebagaimana ditentukan atau yang----- dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan----- tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang----- undangan yang berlaku tentang bukti perdata.-----

-Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat----- kuasa untuk mewakili pemegang saham tersebut----- diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS----- diadakan.-----

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ----- karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa -- dalam RUPS kecuali dalam pemberian kuasa secara -- elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan ---

- selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam ----- pemungutan suara. -----
3. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali jika pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --- RUPS tersebut. -----
4. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara --- langsung, wewenang penerima kuasa untuk ----- memberikan suara di dalam RUPS atas nama pemberi - kuasa dinyatakan batal. -----
5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 - Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara -- elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh --- Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh - Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 -- (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. --
6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ----- secara elektronik meliputi: -----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub ----- rekening efek/efek milik pemegang saham; ----- atau -----
  - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; ----- atau -----
  - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada --- Pasal 15 ayat (6) wajib memenuhi ketentuan ----- sebagai berikut: -----
- a. Cakap menurut hukum; -----
  - b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota -----

Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, -----  
sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2); ---

c. Telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS -----  
atau sistem yang disediakan oleh -----  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan ---  
sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan ----  
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan -----  
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar -----  
ini, peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku dan peraturan terkait Pasar Modal. -----
2. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar ---  
Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri ---  
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di -----  
bidang hukum dan hak asasi manusia selain dari ---  
perubahan dalam rangka perpanjangan jangka waktu -  
berdirinya Perseroan dapat dilangsungkan jika ---  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---  
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----  
-Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh ---  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -----  
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta -----  
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya  
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan -----

- modal yang ditempatkan dan disetor, dan atau ----- perubahan status Perseroan tertutup menjadi ----- Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -- hal yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (3) cukup -- diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat -- lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak --- tanggal akta Notaris yang memuat perubahan ----- Anggaran Dasar tersebut. -----
5. Apabila kuorum kehadiran yang ditentukan tidak --- tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam Pasal 16 - ayat (2), maka RUPS kedua dapat diadakan dengan - ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang - saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per - lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah -- jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -- hadir dalam RUPS kedua. -----
6. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tidak----- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari - saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ---

- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----  
Perseroan. -----
7. RUPS untuk mata acara perubahan ketentuan -----  
Anggaran Dasar selain yang disebutkan dalam Pasal  
16 ayat (2), maka kuorum kehadiran dan keputusan --  
mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran ---  
Dasar ini. -----
8. RUPS untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya --  
Perseroan dilakukan dengan mengikuti ketentuan --  
perundang-undangan yang berlaku. -----
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dibuat --  
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. --
10. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal -----  
harus diberitahukan secara tertulis kepada -----  
semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh -----  
Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar ----  
harian berbahasa Indonesia yang beredar -----  
secara nasional dalam jangka waktu paling -----  
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----  
keputusan RUPS tentang pengurangan modal -----  
tersebut, tanpa mengurangi persetujuan dari -----  
instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan --  
oleh undang-undang dan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputuan RUPS -----  
untuk mata acara penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu -----

yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan ---- peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan ----- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ----- perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, -- dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ----- ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri -- oleh pemegang saham yang mewakili paling ----- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian -- dari seluruh saham dengan hak suara yang ----- hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --- Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --- kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang - mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian -- dari seluruh saham dengan hak suara yang ----- hadir dalam RUPS kedua. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --- sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) --

- huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ---- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara --- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --- keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa - Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat --- kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau ---- pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga -- puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan ----- tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan - lain di bidang Pasar Modal. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena ----- berakhirnya jangka waktu berdirinya atau ----- dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan ----- Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh --- likuidator atau kurator. -----  
-Dalam kejadian likuidasi, para likuidator ----- wajib menambahi nama Perseroan dengan kata ----- kata "**Dalam Likuidasi**". -----
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----- dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana -- dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk ----- likuidator. -----
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan ----- oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. -

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar ----- Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai ----- peredaran luas di dalam wilayah Republik ----- Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu --- kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan -- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa ----- Keuangan sesuai dengan peraturan perundang ----- undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta - ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap -- berlaku sampai dengan tanggal disahkannya ----- perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan ----- persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan ----- pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. --- -Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan ----- kepada pemegang saham, masing-masing akan ----- menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ----- Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2- (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya - dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. --
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi ----- adalah orang perorangan yang telah memenuhi ----- syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan -- berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud ----- wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota ----- Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk -- diteliti dan didokumentasikan. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----- berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang -- berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana ---- saham Perseroan dicatatkan. -----
5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang - berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau ---- untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk ----- jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota - Direksi lain yang menjabat. -----
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau ----- pemberhentian dan/atau perubahan anggota ----- Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam ----- Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. -----
7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi -----

sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan --- setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. ----- Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ----- Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ----- ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian ----- tersebut. -----

8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk ----- sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) ini ----- diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -----
9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara ----- itu tidak berwenang: -----
  - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud --- dan tujuan Perseroan; dan -----
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar --- pengadilan. -----  
-Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud ----- di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian ----- sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: ----
    - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau --- membatalkan pemberhentian sementara anggota -- Direksi yang bersangkutan; -----

- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud -- pada Pasal 18 ayat (10) apabila dalam jangka - waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS. ---
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ---- tanggal pemberhentian sementara itu, untuk ----- memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan ----- pemberhentian sementara anggota Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (8). ----- Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ----- -RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin ----- oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden ----- Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin - oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris ----- lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan ----- pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ----- ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Anggaran - Dasar Perseroan. -----
11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan ----- diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS ----- tidak diselenggarakan atau tidak mengambil ----- keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 ----- (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada -- Pasal 18 ayat (10) di atas, maka pemberhentian --- sementara anggota Direksi yang bersangkutan ----- menjadi batal. -----
12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada -

- masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa - Keuangan mengenai: -----
- a. Keputusan pemberhentian sementara; dan -----
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) atau ----- informasi mengenai batalnya pemberhentian ----- sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak -- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal - 18 ayat (11); -----  
-Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- terjadinya peristiwa tersebut. -----
13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -- atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, ---- maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ----- sejak terjadi lowongan harus diselenggarakannya -- RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang -- berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. -----  
-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk ----- mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa ----- jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya ----- telah menjadi lowong tersebut. -----
14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --- anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, -- Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan ----- sementara kepada seorang atau lebih di antara ---- mereka atas tanggungan mereka bersama untuk -----

- mengurus Perseroan. -----
15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. ----- Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di ----- atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib ----- menyampaikan permohonan pengunduran diri ----- kepada Perseroan secara tertulis. -----
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota --- Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling ----- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri -- anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih --- cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi -- kepada masyarakat dan menyampaikan kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----  
a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---- Pasal 18 ayat (15); dan -----  
b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 18 ayat (16) Pasal ini. --
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan----- RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud---- dalam Pasal 18 ayat (16), maka dengan lampaunya-- kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota---

- Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan-RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Direksi--mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah--anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur--pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, maka-----pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya-----apabila telah diselenggarakan RUPS yang-----menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah---mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga---memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota---Direksi tersebut.-----
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban----melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai--dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan---peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri----tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya----tentang tugasnya selama kurun waktu sejak----pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan----tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.--
21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau--tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas--bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan---wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan---kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi--nominasi dan remunerasi.-----
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:-----  
a. Meninggal dunia; -----  
b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat --

- lagi; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----- dalam Pasal 18 ini; -----
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ----- anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku. -----
23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau----- penggantian anggota Direksi pada RUPS harus----- memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris--- atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.----
- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----
- **PASAL 19** -----
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung ----- jawab atas pengurusan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan -- tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran - Dasar. -----  
-Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ----- atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan - RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran - Dasar. -----  
-Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ----- tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, ---- penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam ----- dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan --- dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -----

dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, --- baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----- bahwa untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang -- Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya ----- melebihi batasan sebagaimana ditetapkan ----- oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; ---
- b. Mendirikan suatu usaha atau melakukan ----- penyertaan modal pada perusahaan lain baik -- di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk --- kepentingan pihak lain atau badan hukum lain atau perusahaan; -----  
-Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris--- Perseroan.-----

3. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan ----- kepengurusan Perseroan. -----

4. Untuk tindakan yang merupakan transaksi ----- Material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi - benturan kepentingan yang dimaksud dalam ----- peraturan Pasar Modal yang berlaku, Direksi ----- harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal terkait. -----

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----- Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS -----

- tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang -- anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----- Perseroan, baik di dalam maupun di luar ----- pengadilan, apabila terdapat perkara di ----- pengadilan antara Perseroan dengan anggota ----- Direksi yang bersangkutan. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi ----- untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat - seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya -- dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan -- Perseroan bertentangan dengan kepentingan ----- pribadi (benturan kepentingan) salah seorang ---- anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh --- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai ---- benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan ---- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -- kepentingan pribadi (benturan kepentingan) ----- seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini ----- Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, --- dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan --- yang bertentangan dengan kepentingan pribadi ---- (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi -- dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam -- hal ini RUPS mengangkat seseorang atau lebih ---- yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

- Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam ----- menjalankan hal tersebut. -----
9. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir ----- atau berhalangan karena sebab apapun juga, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, maka salah seorang anggota ---- Direksi lainnya berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- serta mewakili Perseroan; -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi ----- untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat - seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya -- dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas ----- tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat - kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar; -----
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang -- bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak - sah; -----
12. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara - tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang --- disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
13. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung----- jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana --- dimaksud pada ayat Pasal 19 ayat (12) apabila --- dapat membuktikan : -----

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ----- atau kelalaiannya; -----
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad ----- baik, penuh tanggung jawab dan kehati ----- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -- maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik --- langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah ----- timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -

14. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi---- yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu--- pada peraturan perundang-undangan di bidang----- Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan----- perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Penyelenggaran Rapat Direksi wajib dilakukan---- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali----- dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila---- dipandang perlu:
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau --- lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang - atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan----

- Dewan Komisaris secara berkala paling kurang-----  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----  
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun  
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan ---  
menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling --  
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang --  
diselenggarakan di luar jadwal yang telah -----  
disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta -  
rapat paling lambat sebelum rapat -----  
diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan-  
dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ---  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang ---  
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan ---  
kepada anggota Direksi (maupun kepada anggota ---  
Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan --  
Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) ---  
dengan surat tercatat atau dengan surat yang ---  
disampaikan langsung dengan mendapat tanda -----  
terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum -  
rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan  
rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal -----  
seluruh anggota Direksi (dan seluruh anggota ---  
Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan --  
Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) ---  
setuju akan hal tersebut. -----

6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan ----- antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda --- rapat yang berisikan hal-hal yang akan ----- dibicarakan dalam rapat tersebut. -----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan -- di dalam wilayah Republik Indonesia. ----- -Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) ----- tersebut di atas tidak disyaratkan dan rapat ---- dapat diadakan di manapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, -- dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau ---- tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang -- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ----- antara para anggota Direksi yang hadir dalam ---- Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus --- untuk keperluan tersebut. -----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih --- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah -- dalam Rapat. -----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat; ----- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ----- suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- secara sah dalam rapat. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan --- menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 --- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----- lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat --- menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak -- sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. a. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dituangkan -- dalam Risalah Rapat Direksi, yang ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -- yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
- b. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud -----

dalam Pasal 20 ayat (2) dituangkan dalam ----- Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, --- yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan - anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau -- diwakili, dan disampaikan kepada seluruh ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -

- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -- anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani Risalah Rapat sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 20 ayat (14) huruf (a) dan (b), yang bersangkutan wajib menyebutkan ----- alasannya secara tertulis dalam surat ----- tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar modal. -----
- d. Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat ---- Direksi dan Dewan Komisaris, harus ----- didokumentasikan oleh Perseroan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi atau melalui --- sarana media elektronik lainnya yang ----- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling - melihat dan mendengar secara langsung serta ----- berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara - tertulis dan seluruh anggota Direksi memberikan -

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --  
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----  
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---  
Direksi. -----

17. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi----  
sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat-----  
(1) dan (2) wajib diungkapkan dalam laporan-----  
tahunan Perseroan.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2  
(dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris---  
termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya-----  
disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan---  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar--  
Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai-----  
Presiden Komisaris.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS,-----  
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun--  
terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan--  
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan---  
sewaktu-waktu.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan-----  
Komisaris adalah orang perorangan yang telah-----  
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan-----  
Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan-----  
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan---  
perundang-undangan lainnya yang berlaku.-----

- Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan----- disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan-- didokumentasikan.-----
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya----- berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan---- atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan----- persyaratan memenuhi peraturan perundangan----- yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di--- mana saham Perseroan dicatatkan.-----
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum----- keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau----- pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan--- Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam--- Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.-----
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan----- Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan----- alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris---- yang bersangkutan diberi kesempatan untuk----- membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan---- untuk membela diri tersebut tidak diperlukan---- apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan---- atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian----- anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya- RUPS yang memutuskan pemberhentian anggota Dewan- Komisaris tersebut, kecuali apabila RUPS----- menentukan tanggal lain sebagai tanggal----- berlakunya pemberhentian tersebut.-----
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu-----

- selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari-----  
setelah terjadinya lowongan, harus-----  
diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan---  
itu dengan memperhatikan ketentuan perundang---  
undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.-----  
-Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang---  
yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan---  
Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari----  
jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus----  
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisaa---  
jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang-----  
menjabat.-----
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-----  
diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan-----  
permohonan pengunduran diri kepada Perseroan-----  
secara tertulis.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-----  
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota---  
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat-  
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya-----  
surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan--  
Komisaris tersebut.-----
10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada---  
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa---  
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja-----  
setelah:-----
- a. Diterimanya surat permohonan pengunduran-----  
diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----  
dimaksud pada Pasal 21 ayat (8); dan -----
- b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada Pasal 21 ayat (9). -----

11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan-----RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud-----dalam Pasal 21 ayat (9), maka dengan lampaunya---kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota---Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan-RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan---Komisaris mengundurkan diri sehingga-----mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris----masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang,-maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah-ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan---Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau--tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas--bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh----RUPS.-----
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----apabila:-----  
a. Meninggal Dunia; -----  
b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat -- lagi; -----  
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----  
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----Pasal ini; -----  
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -----anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang -----undangan yang berlaku; -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 22 -----

1. Dewan Komisaris bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan --- halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau - yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti - lainnya, persediaan barang, memeriksa dan ----- mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan ---- verifikasi), surat berharga dan lain-lain serta - berhak untuk mengetahui segala tindakan yang ---- telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal ----- demikian Direksi dan setiap anggota Direksi ----- wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan oleh anggota Dewan ----- Komisaris. -----
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan -- tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) di -- atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite ---- Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta ---- komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang --- diatur dalam peraturan perundang-undangan di --- bidang Pasar Modal. -----  
-Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan --- Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi - yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi setiap - akhir tahun terhadap kinerja Komite yang ----- membantu pelaksanaan tugas dan tanggung -----

jawabnya. -----

4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----- memberhentikan untuk sementara seorang atau ----- lebih anggota Direksi sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 18 ayat (8) sampai ayat (10) ----- Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris - diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -- demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --- atau lebih di antara mereka atas tanggungan ----- mereka bersama untuk mengurus Perseroan. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib----- diadakan secara berkala paling kurang 1----- (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap----- waktu:
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau--- lebih anggota Dewan Komisaris; -----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang ----- atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama ----- sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau -- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama--- dengan Direksi secara berkala paling kurang 1---

- (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat,-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1)-----  
dan ayat (2), untuk tahun berikutnya sebelum-----  
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan-----  
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima)-----  
hari sebelum rapat diselenggarakan.-----  
-Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di  
luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat-----  
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat---  
sebelum rapat diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan-----  
oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden -----  
Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, -  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---  
lain, maka anggota Dewan Komisaris yang lain ---  
berhak melakukan pemanggilan. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat  
yang diadakan bersama Direksi disampaikan kepada  
anggota Dewan Komisaris (maupun kepada anggota --  
Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat ----  
Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) dengan --  
surat tercatat, atau dengan surat yang -----  
disampaikan langsung dengan mendapat tanda -----  
terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum -  
rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan  
rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal -----  
seluruh anggota Dewan Komisaris (dan seluruh ----  
anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan --  
Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi ---

- setuju akan hal tersebut. -----
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan----- antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda --- rapat yang berisikan hal-hal yang akan ----- dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai -- dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan -- diskusi dalam rapat. -----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha -- Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut -- tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris ----- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden --- Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak --- dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan ----- Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan --- Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat --- Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota -- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa - yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih - dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah -----

- anggota Dewan Komisaris hadir atau -----  
diwakili dalam rapat. -----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ---  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat di antara --  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau -----  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila ---  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ---  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara  
yang dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili ----  
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. --
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----  
setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris----  
yang akan menentukan.-----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ----  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -  
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan -  
lain tanpa ada keberatan dari anggota-anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili -  
dalam Rapat Dewan Komisaris; -----  
c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak --  
sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
14. a. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dituangkan -- dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang ---- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ---- Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan -- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----- Komisaris. -----

- b. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -- dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dituangkan -- dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan ----- Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota -- Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada ---- seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota -- Direksi. -----
  - c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris --- dan/atau anggota Direksi yang tidak ----- menandatangani Risalah Rapat sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 23 ayat (14) huruf (a) --- dan (b), yang bersangkutan wajib menyebutkan -- alasannya secara tertulis dalam surat ----- tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar modal. -----
  - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ----- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus ----- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris----- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini,----- Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan----- melalui media telekonferensi, video konferensi---

atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung---- serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan--- yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan seluruh---- anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan--- mengenai usul yang diajukan secara tertulis---- dengan menandatangani persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan--- yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Komisaris.-----

17. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat--- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada----- Pasal 23 ayat (1) dan (2) wajib diungkapkan----- dalam laporan tahunan Perseroan.-----

**-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----**

**PASAL 24 -----**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan --- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum --- tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal --- 24 ayat (1) harus disampaikan paling lambat ----- 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun --- buku yang akan datang atau paling lambat pada --- suatu hari kerja sebelum tenggat waktu yang -----

- disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan --- berlaku. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --- puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ---- sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas --- pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan ----- penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan----- Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar ---- berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional --- menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana ----- diatur dalam peraturan perundang-undangan ----- serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal di Indonesia. -----

## PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 25

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS -----  
Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih -----  
Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi  
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan -----  
merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----  
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -

RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup --- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan --- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -- laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama --- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ----- tertutup seluruhnya. -----
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk --- itu. Dividen dalam dana cadangan khusus ----- tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) --- tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam --- dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti - haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak ----- diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun -- sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran -- dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan. ---
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ----- sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai --- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 26** -----

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari ----- laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, --- apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang ----- positif. -----
2. Penentuan bagian dari laba bersih yang ----- disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS -- setelah memperhatikan usulan dari Direksi dan --- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan - sampai mencapai jumlah paling sedikit senilai --- 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor. Jika jumlah cadangan --- telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), --- RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana - dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) ini hanya boleh - dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -- dapat dipenuhi oleh atau ditutup dengan cadangan lain. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana ----- cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 27** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ----- RUPS. -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan susunan pemegang ---

saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----

a. Perseroan terbatas----- -----

**PT PERSADA CAPITAL**----- -----

**INVESTAMA** tersebut----- -----

sebanyak **4.614.300.000**----- -----

(empat miliar enam ratus----- -----

empat belas juta tiga----- -----

ratus ribu) saham atau----- -----

dengan nilai nominal----- -----

seluruhnya sebesar empat----- -----

ratus enam puluh satu----- -----

miliar empat ratus tiga----- -----

puluhan juta Rupiah.----- -----

**Rp. 461.430.000.000,-**

b. Perseroan terbatas----- -----

**PT TRIPUTRA INVESTINDO**----- -----

**ARYA** tersebut sebanyak----- -----

**4.468.360.000** (empat----- -----

miliar empat ratus enam----- -----

puluhan delapan juta tiga----- -----

ratus enam puluh ribu)----- -----

saham atau dengan nilai----- -----

nominal seluruhnya----- -----

sebesar empat ratus empat----- -----

puluhan enam miliar delapan----- -----

ratus tiga puluh enam juta----- -----

Rupiah.----- -----

**Rp. 446.836.000.000,-**

c. **SALWEEN INVESTMENT**----- -----

**PTE. LTD.** tersebut----- -----

sebanyak **4.117.360.000**----- -----

(empat miliar seratus----- -----

tujuh belas juta tiga-----  
ratus enam puluh ribu)----  
saham atau dengan nilai---  
nominal seluruhnya sebesar  
empat ratus sebelas miliar  
tujuh ratus tiga puluh----  
enam juta Rupiah.----- **Rp. 411.736.000.000,-**

d. **GOCHEAN HOLDINGS**-----

**INCORPORATED** tersebut-----  
sebanyak **3.003.980.000**-----  
(tiga miliar tiga juta-----  
sembilan ratus delapan-----  
puluhan ribu) saham atau-----  
dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar tiga-----  
ratus miliar tiga ratus-----  
sembilan puluh delapan-----  
juta Rupiah.----- **Rp. 300.398.000.000,-**

e. Perseroan terbatas-----

**PT DAYA ADICIPTA MUSTIKA**--  
tersebut sebanyak-----  
**2.782.340.000** (dua miliar  
tujuh ratus delapan puluh-  
dua juta tiga ratus empat-  
puluhan ribu) saham atau---  
dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar dua---  
ratus tujuh puluh delapan-  
miliar dua ratus tiga---  
puluhan empat juta Rupiah.--- **Rp. 278.234.000.000,-**

-Sehingga seluruhnya-----  
berjumlah **18.986.340.000**-----  
(delapan belas miliar-----  
sembilan ratus delapan-----  
puluhan enam juta tiga ratus---  
empat puluh ribu) saham-----  
atau dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar satu-----  
triliun delapan ratus-----  
sembilan puluh delapan miliar -----  
enam ratus tiga puluh empat---  
juta Rupiah.----- **Rp.1.898.634.000.000,-**

- | 10. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi --  
| dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan -----  
| memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de -----  
charge*) sepenuhnya kepada mereka sejauh tindakan -----  
| tersebut tercermin dalam sepanjang hal tersebut -----  
| tercermin dalam buku-buku Perseroan yang telah -----  
| disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan -----  
| Perseroan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan  
| tindakan pidana lainnya dan seketika itu juga -----  
| mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
| Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, ---  
| pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak -----  
| ditandatanganinya Keputusan Sirkuler tersebut, dengan -  
| tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --  
| memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk ---  
| selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya -----  
| Keputusan Sirkuler tersebut, susunan anggota Direksi --  
| dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

<b>-DIREKSI</b>	:	-----
--Presiden		-----
Direktur	:	<b>Tuan TJANDRA KARYA HERMANTO</b> -----
		tersebut. -----
--Direktur	:	<b>Nyonya ERIDA</b> , lahir di Jakarta, -----
		pada tanggal dua puluh delapan -----
		November seribu sembilan ratus -----
		enam puluh enam (28-11-1966), -----
		swasta, bertempat tinggal -----
		di Jakarta, Apartemen Pakubuwono --
		Residence B-09D, Rukun Tetangga ---
		003, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
		Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, -
		Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
		Tanda Penduduk Nomor -----
		3174056811660006, Warga Negara -----
		Indonesia. -----
--Direktur	:	<b>Tuan SUTEDJO HALIM</b> , lahir di -----
		Cirebon, pada tanggal empat belas -
		Oktober seribu sembilan ratus enam
		puluhan tiga (14-10-1963), swasta, --
		bertempat tinggal di Kota -----
		Tangerang Selatan, The Green -----
		Bellagio F.1 nomor 17, Rukun -----
		Tetangga 005, Rukun Warga 005, ----
		Kelurahan Serpong, Kecamatan -----
		Serpong, pemegang Kartu Tanda -----
		Penduduk Nomor 3674011410630002, --
		Warga Negara Indonesia. -----
--Direktur	:	<b>Tuan BUDIARTO ABADI</b> , lahir di -----

Bogor, pada tanggal tiga puluh ---- November seribu sembilan ratus enam puluh delapan (30-11-1968), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Villa Indah IV Blok C Nomor 2, ---- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --- 009, Kelurahan Kebayoran Lama ----- Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Nomor ----- 3271023011680001, Warga Negara ---- Indonesia. -----

--Direktur

: **Tuan GEORGE OETOMO**, lahir di ----- Samarinda, pada tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh - puluh tiga (17-3-1973), swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggur Barat V Nomor I, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 003, ---- Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3174051703730003, Warga Negara ---- Indonesia. -----

**-DEWAN KOMISARIS** : -----

--Presiden

| Komisaris

: **Tuan ARIF RACHMAT**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal satu Juli --- seribu sembilan ratus tujuh puluh - lima (1-7-1975), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Patra --- Kuningan 1 Blok L 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan --- Kuningan Timur, Kecamatan ----- Setiabudi, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020107750002, Warga Negara ----- Indonesia. -----

--Komisaris

: **Nyonya ARINI SARASWATY** -----

**SUBIANTO** tersebut. -----

--Komisaris

: **Tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO**, ---

lahir di Sawahlunto, pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam --- (23-1-1976), swasta, bertempat --- tinggal di Jakarta, Jalan Patra --- Kuningan Raya M.4 Kaveling 4-5, --- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --- 004, Kelurahan Kuningan Timur, --- Kecamatan Setiabudi, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3174022301760002, -- Warga Negara Indonesia. -----

--Komisaris

: **Tuan DANNY RACHMAT**, lahir di -----

Aachen, pada tanggal enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh -- delapan (6-2-1968), swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra XIII/11-12, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga -----

--Komisaris

004, Kelurahan Kuningan Timur, -----  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3174020602680004, --  
Warga Negara Indonesia. -----

: **Tuan Profesor Doktor Insinyur** -----

**KUNTORO MANGKUSUBROTO**, lahir di ---  
Jawa Tengah, pada tanggal empat ---  
belas Maret seribu sembilan ratus -  
empat puluh tujuh (14-3-1947), ----  
Dosen, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Kesemek S/1 -----  
Kalibata Indah, Rukun Tetangga ---  
012, Rukun Warga 006, Kelurahan ---  
Rawajati, Kecamatan Pancoran, -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3174081403470001, Warga Negara ---  
Indonesia. -----

--Komisaris

| Independen

: **Tuan Doktorandus ARIDONO SUKMANTO**,

lahir di Bogor, pada tanggal dua --  
puluhan tiga Desember seribu -----  
sembilan ratus enam puluh satu ----  
(23-12-1961), swasta, bertempat ---  
tinggal di Kota Bekasi, Taman -----  
Laguna Blok O1 Nomor 08.10, Rukun -  
Tetangga 005, Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan ----  
Jatisampurna, Provinsi Jawa Barat,

--Komisaris  
Independen

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3275102312610003, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

--Komisaris  
Independen

: **Tuan Insinyur MARULI GULTOM**, lahir  
di Sipirok, pada tanggal dua puluh  
tiga April seribu sembilan ratus --  
empat puluh tujuh (23-4-1947), -----  
swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Bumi Sarinah Estate L.15,  
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---  
004, Kelurahan Cikoko, Kecamatan --  
Pancoran, Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3174082304470001, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

: **Tuan STANLEY SETIA ATMADJA**, lahir--  
di Jakarta, pada tanggal dua puluh  
empat Agustus seribu sembilan -----  
ratus lima puluh enam (24-8-1956),  
swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, The Residences at -----  
Dharmawangsa 2 Unit 1909, Rukun ---  
Tetangga 001, Rukun Warga 002, ---  
Kelurahan Pulo, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3174022408560001, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

-Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut - telah menyatakan kesediaannya untuk menduduki jabatan - dalam Perseroan untuk jangka waktu masing-masing 5 ---- (lima) tahun, terhitung sejak tanggal terakhir ----- ditandatanganinya Keputusan Sirkuler tersebut sampai -- dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). --

11. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak ----- substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada ----- Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menentukan besarnya jumlah penambahan modal ----- ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil --- atau realisasi dari pelaksanaan pengeluaran atau -- penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum - Perdana, jumlah saham yang dibeli di dalam ----- Penawaran Umum Perdana, dan komposisi kepemilikan - saham dalam Perseroan setelah dilakukannya ----- Penawaran Umum Saham; -----
  - b. Menyetujui harga penawaran Penawaran Umum Perdana - sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; -----
  - c. Menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan - sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan -----
  - d. Menyetujui rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana diusulkan Direksi ----- Perseroan. -----
12. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi ----- Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang ---- diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ----- tersebut dan Penawaran Umum Perdana, termasuk tetapi --

tidak terbatas pada: -----

- a. Membuat, menandatangani dan menyampaikan surat ----- pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan -- efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya ----- kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, - KSEI dan BEI; -----
- b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian ----- perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek, ----- termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian ----- penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan -- administrasi saham, dengan syarat-syarat dan ----- ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk ----- Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----
- c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan ----- dan/atau mengumumkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, ----- Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh ----- perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen ----- yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana Saham - dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; -----
- d. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan ----- Dewan Komisaris; -----
- e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan - dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- f. Mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-saham ----- Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI yang ----- dilaksanakan sesuai dengan peraturan KSEI dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----- bidang Pasar Modal Indonesia; -----
- g. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah -----

- dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual - kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham --- saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI; -
- h. Menetapkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris; --
  - i. Melakukan segala hal yang diperlukan untuk ----- melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham kepada -- masyarakat melalui pasar modal; -----
  - j. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum ----- Perdana Saham, termasuk yang disyaratkan ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku; -----
  - k. Menyatakan satu atau lebih keputusan yang ----- diputuskan dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; -----
  - l. Menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum - di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih - akta Notaris; -----
  - m. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau - memodifikasi (termasuk dengan cara menambah ----- dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau ----- kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris ---- yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta --- tersebut; -----
  - n. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan ----- perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data -- Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan --

- didaftarkannya pada instansi-instansi yang ----- berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih --- keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler; ---
- o. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan -- dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan ----- menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna - mencapai maksud dan tujuan dari keputusan ----- keputusan yang diambil oleh pemegang saham ----- berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam -- Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan --- yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan ----- menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun - tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di ----- hadapan Notaris atau pihak lain, memberikan, ----- mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau - dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan ----- dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau ----- menandatangani dokumen apapun; -----
- p. Dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat ----- dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk ----- melakukan segala tindakan serta menandatangani --- segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan ----- dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam ---- rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran ----- Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan ---- dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali -- dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya ----- Penawaran Umum Perdana; dan. -----

q. Menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi penunjang tersebut.

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menerangkan bahwa :

a. Selain Anggaran Dasar yang telah disampaikan kepada saya, Notaris, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perubahan-perubahan anggaran dasar yang lain lagi, dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana mengenai hal tersebut.

b. Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta ini dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,

pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -----  
ini dengan dihadiri oleh : -----

- 1 **Tuan ITSAR NURYANTO S. Sarjana Hukum, Magister**  
**Kenotariatan**, lahir di Kendari, pada tanggal enam -----  
belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh -----  
dua (16-11-1992), bertempat tinggal di Kota -----  
Kendari, BTN. Multi Graha Blok L Nomor 3, Rukun -----  
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Rahandouna, Kecamatan Poasia, Provinsi Sulawesi -----  
Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
7471041611920001, Warga Negara Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun Tetangga 001, -----  
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga -----  
Negara Indonesia. -----  
-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi- -----  
saksi. -----  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----  
membubuhkan sidik jari dari ibu jari tangan kiri dan -----  
kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, -----  
Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta -----  
akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani --  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena coretan --

dengan penggantian. -----  
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----  
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL S.H., M.Kn.

www.tap-agri.com